

## ABSTRAK

### ***Aura Dinillah : Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking) yang dilakukan Oleh anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/PN.Pwt Perspektif Hukum Pidana Islam***

Latar belakang penelitian ini yaitu sanksi yang diberikan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt mengenai tindak pidana perdagangan anak atau eksploitasi anak secara seksual yang dijerat Pasal 88 Jo. 76I Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijatuhi dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo dan denda sebesar 2.000 (dua ribu rupiah). Pemberian hukuman dalam Hukum pidana Islam yaitu *Ta'zir* berupa hukuman cambuk dan penjara dan hukuman sepenuhnya diserahkan pada Hakim.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana perdagangan anak (child trafficking) pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt kemudian untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian sanksi, dan untuk mengetahui relevansi antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari teori pemidanaan dan teori relatif dalam hukum positif dan menggunakan hukuman *ta'zir* untuk memelihara keamanan dan kemashlahatan umum sebagai satu aspek yang penting dalam tujuan *syari'at* Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). analisis data peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif, metode ini menjelaskan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan mendalami fenomena yang sedang terjadi.

Hasil dari penelitian ini 1). Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan melihat dan mempertimbangkan segala alat bukti, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan maka dengan in hakim memutus dan menjatuhkan hukuman terdapat pelaku anak dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo dan denda sebesar 2.000 (dua ribu rupiah); 2). Upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perdagangan yang memberikan kepastian hukum demi terjaminnya kembali keberlangsungan tumbuh kembang korban; 3). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hukum Hakim memberikan sanksi hukuman berupa hukuman *Ta'zir* yang diserahkan sepenuhnya kepada Hakim. Hukuman pokok *ta'zir* berupa hukuman penjara yang besar hukumannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan jenis jarimah apa yang dilakukan. Dalam hal ini hukum tidak serta merta diberikan sebagai penyiksaan tetapi sebagai pendidikan terhadap pelaku agar tidak melakukan hal yang dapat mengganggu *kemashlahatan* umum dan juga hak individu

**Kata kunci** : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, *Ta'zir*